

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 5 Agustus 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu negara *megabiodiversity country*. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut adalah aset bagi pembangunan dan kemakmuran bangsa karena sebagian besar pembangunan nasional mengandalkan keanekaragaman hayati.

Predikat sebagai negara *megabiodiversity*, baik dari segi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik menuntut tanggung jawab yang besar untuk pelestarian dan pemanfaatan bagi masyarakat. Tantangan terbesar dalam pengelolaan keanekaragaman hayati adalah mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dengan kelestarian manfaat (ekonomis). Tantangan ini tidak mudah untuk dihadapi. Hal ini disebabkan sebagian besar keanekaragaman hayati merupakan sumber daya lintas batas administrasi dan dikelola oleh berbagai pihak/sektor.

Menyadari nilai penting keanekaragaman hayati tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam konvensi tersebut adalah setiap negara pihak harus menyusun strategi, rencana aksi dan program pengelolaan keanekaragaman hayati. Pada tahun 2003, Indonesia telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020 (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*). Penyusunan IBSAP ini dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pihak dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat nasional.

Penyusunan IBSAP ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pengelolaan di tingkat daerah. Untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati dan pengembangan nilai manfaat secara berkelanjutan, perlu disusun suatu perencanaan yang terpadu/komprehensif, efektif dan partisipatif di setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati). RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategik untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai penyusunan RIP Kehati. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pedoman ini adalah pemerintah daerah dapat menyusun RIP sesuai dengan status keanekaragaman hayati dan prioritas pengelolaan keanekaragaman hayati di daerahnya.

II. PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH

Secara garis besar, proses penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan kegiatan pembentukan Tim Penyusun RIP Kehati yang dibentuk oleh kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Pembentukan tim tersebut sangat penting dalam rangka melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk penyusunan RIP Kehati, hal ini karena nilai manfaat/pemafaatan keanekaragaman hayati dikelola oleh berbagai sektor, sehingga program pengelolaan keanekaragaman hayati (termasuk penanggulangan kerusakan akibat berbagai kegiatan pemanfaata) dapat dilakukan secara sinergis oleh instansi lintas sektor. Pendekatan ini merupakan upaya untuk membangun rasa kepemilikan bersama atas dokumen RIP Kehati yang dimiliki daerah dan membangun kebersamaan sehingga nilai manfaat keberadaan dokumen dimaksud semakin mengikat.

Dalam pelaksanaannya, Tim Penyusun RIP Kehati dapat dibantu oleh pihak ketiga (konsultan), baik dari perguruan tinggi maupun swasta. Tim penyusun RIP Kehati bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dokumen bersangkutan.

B. Analisis dan Sintesis

Perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah yang tepat-guna dan berhasil-guna memerlukan data dan informasi keanekaragaman hayati yang baru, lengkap dan akurat. Oleh karena itu, penyusunan RIP Kehati diawali dengan melakukan analisis dan sintesis terhadap Profil Keanekaragaman Hayati daerah bersangkutan (database keanekaragaman hayati daerah setempat). Melalui proses analisis dan sintesis dokumen Profil tersebut, akan diketahui beberapa informasi sebagai berikut:

1. Potensi keanekaragaman hayati di daerah, termasuk potensi unggulan;
2. Kondisi dan kecenderungan keanekaragaman hayati di daerah, seperti ancaman kerusakan dan kepunahan keanekaragaman hayati, faktor penyebab dan dampak dari kerusakan keanekaragaman hayati tersebut;
3. Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.

Selain hal tersebut di atas, perlu dilakukan analisis dan sintesis terhadap nilai manfaat berbagai kebijakan dan program konsevasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah secara berkelanjutan, termasuk program dan kebijakan dari masing-masing sektor serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.

C. Formulasi RIP Kehati


Tahap formulasi atau drafting RIP Kehati ini dilakukan untuk merumuskan arah dan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati pada masa lalu dan yang datang. Untuk itu, pada tahap ini sangat diperlukan koordinasi lintas unit satuan kerja dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait.

Pada tahap ini ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Visi adalah suatu pernyataan tentang arah yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting guna mewujudkan tujuan pengelolaan Keanekaragaman hayati setempat. Setelah itu, ditetapkan misi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk guna mencapai visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari semua pihak.

Secara langsung, pernyataan visi dan misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk penilaian kinerja. Interpretasi lebih mendetail diperlukan agar pernyataan visi dan misi dapat diterjemahkan ke langkah-langkah kerja atau tahapan pencapaian tujuan sebagaimana tertulis dalam pernyataan visi dan misi. Untuk itu, visi dan misi yang telah dirumuskan dilengkapi dengan uraian mengenai tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Sasaran yang ditetapkan/diharapkan dapat bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya. Langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, tahapan dalam perumusan/formulasi perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati (RIP Kehati) disajikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Tahapan formulasi perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati



D. Konsultasi Publik

Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan. Tujuan konsultasi publik adalah:

1. Sosialisasi draft RIP Kehati sehingga semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

2. Mendapatkan saran dan masukan dari publik guna pengayaan RIP Kehati.

Hasil akhir dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan para pihak mengenai RIP Kehati dan selanjutnya substansi dokumen RIP ini diintegrasikan ke dalam RPJMD.

E. Integrasi dalam RPJMD

Salah satu kelemahan yang selama ini sering terjadi dalam pengelolaan suatu obyek kelola adalah lemahnya tingkat implementasi perencanaan di lapangan (tingkat implementasi program kerja dalam perencanaan bersangkutan) atau perencanaan dimaksud hanya menjadi dokumen untuk memenuhi kebutuhan administrasi.

Perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah disusun untuk mewujudkan keberhasilan upaya konservasi nilai kelestarian keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman tatanan ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik guna melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan produktivitas, nilai tambah, pola, dan bentuk anekaragaman pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen RIP Kehati yang telah disusun perlu mendapatkan legitimasi yang kuat serta menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di daerah, terintegrasi dan menjadi bagian dari substansi RPJMD.

III. FORMAT RIP KEHATI

RIP Kehati Daerah terdiri dari RIP Kehati provinsi dan RIP Kehati kabupaten/kota. Penyusunan RIP Kehati daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menggunakan format yang sama. Substansi RIP Kehati provinsi dititik beratkan kepada:

1. Pengelolaan keanekaragaman hayati lintas batas kabupaten/kota
2. Jenis flora-fauna yang mempunyai nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati (endemik, terancam punah, fungsi vital bagi kelestarian nilai dukung ekosistem)
3. Pengembangan nilai tambah dan bentuk/pola pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan (perlindungan ekosistem penopang keberhasilan pembangunan lintas kabupaten/kota).
4. Jenis flora fauna unggulan provinsi
5. Kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, baik yang berada di kawasan Lindung (termasuk kawasan konservasi) maupun kawasan budidaya
6. Perlindungan terhadap kelestarian kearifan tradisional

Penyusunan RIP Kehati dilakukan berdasarkan format sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyampaikan sekilas tentang potensi dan kondisi keanekaragaman hayati yang ada di daerah (provinsi/kab/kota) dan mengapa perlu dikelola secara terpadu dalam bentuk Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman hayati.

B. Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan tujuan penyusunan RIP Kehati dan sasaran yang ingin dicapai dengan tersusunnya RIP Kehati.

C. Dasar Hukum

Menyampaikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RIP Kehati.

D. Kerangka Waktu

Mengingat kondisi keanekaragaman hayati di suatu daerah sangat dinamis, maka Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman hayati harus dievaluasi dan diperbaharui sehingga merefleksikan realitas yang ada di lapangan. RIP Kehati yang disusun berlaku selama lima tahun sejak tahun penyusunan dan juga disesuaikan dengan mekanisme RPJMD.

E. Proses Penyusunan

Menyampaikan bagaimana proses dokumen RIP Kehati ini disusun, mulai dari pengorganisiaan, drafting dokumen, konsultasi publik dan integrasi RIP Kehati ke RPJMD.

II. STATUS KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. Kondisi dan Potensi Keanekaragaman hayati

Menyampaikan uraian secara garis besar mengenai kondisi keanekaragaman hayati yang ada di daerah (propinsi, kab/kota) baik mengenai potensi unggulan, kondisi nyata di lapangan serta trend yang terjadi. Disampaikan juga kondisi dan potensi nilai manfaat dan pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi pengembangan ekonomi.

B. Permasalahan Pokok Dalam Pengelolaan Keanekaragaman hayati

Mengupas permasalahan pokok yang menyebabkan terjadinya kemerosotan dan ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna) serta degradasi ekosistem. Disampaikan juga berbagai kendala dalam pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.

C. Potensi Pengelolaan

Menjelaskan potensi yang dipunyai oleh daerah dan skenario/upaya serta prasarana dan sarana pendukung untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati

secara lestari, seperti kapasitas SDM, kelembagaan, pendanaan, perangkat pengelola, komitmen pemda dll.

III. RENCANA PENGELOLAAN

Bab ini merupakan inti dari RIP Kehati yang memaparkan secara rinci mengenai visi, misi dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dalam jangka waktu 5 tahun.

A. Visi

Menyampaikan visi yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah.

B. Misi

Menyampaikan misi yang diemban oleh pemangku kepentingan terkait di daerah dalam mewujudkan visi yang telah disepakati. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar arah dan hal yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam visi pengelolaan, dapat dicapai dengan balik. Pencapaian visi pengelolaan akan terwujud apa bila pengambil keputusan terkait konsisten dalam mengimplementasikan perencanaan pengelolaan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya misi, maka diharapkan seluruh pihak dapat mengetahui arah yang akan dicapai di masa yang akan datang.

C. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya dipaparkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Tujuan dan sasaran pengelolaan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati, meliputi: ekosistem habitat satu/beberapa jenis tumbuhan/satwa tertentu baik tumbuhan/satwa di daratan maupun pesisir dan laut (konservasi in-situ), konservasi ek-situ, konservasi lekat lahan, dll.

Sasaran a : Peningkatan konservasi in-situ.

Sasaran b : Peningkatan konservasi ek-situ.

Sasaran c : Peningkatan konservasi lekat lahan.

Tujuan 2 : Mendorong konservasi sumber daya genetik

Sasaran a : Perlindungan terhadap sumber daya genetik

Sasaran b : Perlindungan kearifan tradisional

Tujuan 3 : Mendorong dan Mengembangkan Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

Sasaran a : Menjaga kelestarian tatanan ekosistem sebagai penopang keberhasilan usaha dan mendukung kesejahteraan masyarakat

Sasaran b : Pengembangan ekowisata

Sasaran c : Pengembangan keanekaragaman hayati unggulan daerah

Tujuan 4 : Memperlambat, mengurangi dan mengendalikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan keanekaragaman hayati

Sasaran a : Pengurangan dan rehabilitasi kerusakan ekosistem (hutan, pertanian, pesisir dan laut, pegunungan, lahan basah, padang rumput, ekosistem pulau)

Sasaran b : Mengendalikan laju kepunahan populasi spesies langka/terancam punah

Sasaran c : Memulihkan dan restorasi populasi spesies langka/terancam punah

Sasaran d : Mengendalikan ancaman spesies asing invasif

Tujuan 5 : Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta database dan sistem informasi keanekaragaman hayati

Sasaran a : Pengembangan sistem informasi

Sasaran b : Kemudahan akses informasi keanekaragaman hayati

Tujuan 6 : Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati

Sasaran : Kelembagaan yang memiliki prasarana dan sarana pendukung untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari, seperti kapasitas SDM, organisasi, pendanaan, perangkat pengelola, dll.

Tujuan 7 : Penyelesaian konflik keanekaragaman hayati

Sasaran : Ketersediaan SDM yang menguasai unsur yang dikelola dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan perangkat pendukung verifikasi penyebab konflik, dan perangkat sarana fasilitasi/mediasi penyelesaian konflik keanekaragaman hayati. Hal yang merupakan tempat/sarana fisik dapat menggunakan tempat/sarana yang telah tersedia.

D. Program Kerja

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka disusun Program Kerja yang meliputi:

1. Program Kerja (Kegiatan)
2. Keluaran (*Output/Outcome*)
3. Tata Waktu
4. Indikator Kinerja
5. Peran Para Pihak

Dalam rangka penyederhanaan perencanaan, RIP Kehati disusun dalam bentuk matriks. *Contoh matrik RIP Kehti* adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati, baik pada ekosistem daratan maupun ekosistem pesisir dan laut melalui konservasi ek situ, konservasi in situ, dan konservasi lekat lahan

Sasaran a : Peningkatan konservasi in-situ

No.	Program Kerja	Keluaran	Waktu	Indikator Kinerja	Peran Para Pihak

Sasaran b : Peningkatan konservasi ek-situ

No.	Program Kerja	Keluaran	Waktu	Indikator Kinerja	Peran Para Pihak

Tujuan 5 : Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta database dan sistem informasi keanekaragaman hayati

Sasaran a : Pengembangan sistem informasi

No.	Program Kerja	Keluaran	Waktu	Indikator Kinerja	Peran Para Pihak

Sasaran b : Kemudahan Akses informasi keanekaragaman hayati

No.	Program Kerja	Keluaran	Waktu	Indikator Kinerja	Peran Para Pihak

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Proses pemantauan dan evaluasi secara berkala, dilakukan pada lembaga/sektor terkait oleh unsur-unsur lembaga yang secara fungsional memiliki kewenangan di bidang tersebut. Bappeda akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan RIP Kehati melalui mekanisme yang telah baku di lingkungan pemerintahan. Instansi lingkungan hidup di daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan RIP Kehati. Secara independen, masyarakat dan swasta juga diberikan keleluasaan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIP Kehati sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Program pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan RIP Kehati. Upaya pemantauan dan evaluasi berfokus pada beberapa indikator yang dapat diukur. Tujuan dari pemantauan terhadap pelaksanaan RIP Kehati adalah sebagai berikut:

1. Menentukan derajat keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.
2. Memastikan bahwa berbagai rencana aksi/program kerja yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik
3. Mengukur bagaimana rencana aksi yang telah disusun berkontribusi dalam mencapai tujuan RIP Kehati
4. Mengidentifikasi penyebab rencana aksi gagal dilaksanakan
5. Sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan dan peningkatan kualitas RIP di masa yang akan datang.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.